

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Profesi**

Kata profesi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *profession* atau bahasa latin *profecus*, yang berarti mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Sudarwam Danim dalam Ramayulis mendefinisikan profesi secara terminologi, yakni sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi, bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Pekerjaan mental yang dimaksud adalah adanya syarat pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan pekerjaan praktis. Profesi merupakan pekerjaan tertentu yang membutuhkan skill dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang profesi tersebut (Ramayulis, 2015 : 143).

Kata Profesi berasal dari bahasa Yunani "*pbropbaino*" yang berarti menyatakan secara publik dan dalam bahasa Latin disebut "*professio*" yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Para politikus Romawi harus melakukan "*Professio*" di depan publik yang dimaksudkan untuk menetapkan bahwa kandidat yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menduduki jabatan publik (Sagala, 2013: 2).

Profesi secara tradisional mengandung arti prestise, kehormatan, status sosial, dan otonomi lebih besar yang diberikan masyarakat kepadanya. Terwujud dalam kewenangan para anggota profesi dalam mengatur diri, mengatur standar, mengatur bagaimana dan apa syarat untuk bergabung kedalamnya, serta mengatur standar perilaku para anggota. Ketentuan-ketentuan dan standar ini dibakukan dalam suatu kode etik profesional yang dibuat oleh asosiasi atau organisasi profesi. Selain itu profesi berdasarkan keahlian, kompetensi, dan pengetahuan spesialis. Sehingga untuk menjadi profesional seseorang harus menjalani pendidikan yang relatif lama. Profesi ditandai oleh adanya perijinan untuk melakukan suatu kegiatan profesional yang diberikan oleh negara (Sagala, 2013: 2-3).

Ciri utama suatu profesi menurut Sanusi, dkk, antara lain:

- (1) Jabatan tersebut memiliki fungsi, signifikansi yang menentukan serta menuntut keterampilan dan keahlian tertentu;
- (2) Keterampilan dan keahlian tersebut didapat dengan menggunakan teori dan metode ilmiah berdasar disiplin ilmu tertentu;
- (3) Jabatan itu memerlukan pendidikan di Perguruan Tinggi dengan waktu yang cukup lama; terutama dalam aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri;
- (4) Dalam memberikan layanan kepada khalayak ramai, anggota profesi selalu berpegang teguh pada kode etik yang diawasi dan dikontrol oleh organisasi profesi terkait;

- (5) Kendatipun begitu, anggota profesi dapat dengan leluasa dan bebas memberikan keputusan sesuai dengan profesinya; sehingga mereka bebas dari campur tangan orang lain; dan
- (6) Jabatan ini memperoleh penghormatan yang tinggi ditengah masyarakat, sehingga memperoleh imbalan / gaji yang tinggi, berbeda dengan pekerjaan lain yang non-profesi (Sanusi, dkk dalam Sagala, 2013 : 8).

Sementara itu, Robert W. Richy dalam Ramayulis, mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi antara lain sebagai berikut.

- (1) Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
- (2) Seorang pekerja profesional, secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
- (3) Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dan pertumbuhan jabatan.
- (4) Memiliki kode etik yang mengatur kenaggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja.
- (5) Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
- (6) Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
- (7) Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian.

(8) Memandang profesi sebagai karir hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen (Ramayulis, 2015 : 144-145).

Jadi jabatan profesi adalah suatu sebutan yang didapat seseorang setelah mengikuti pendidikan, pelatihan keterampilan dalam waktu yang cukup lama dalam bidang keahlian tertentu. Melalui proses tersebut dia mempunyai kewenangan khusus dalam memberikan suatu keputusan mandiri berdasarkan kode etik asosiasi yang harus dipertanggungjawabkan sampai kapanpun. Melakukan tugas profesi memperoleh posisi dan mendapatkan imbalan gaji atau pembayaran yang tinggi atas jasa profesinya. Karena itu tidak semua pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang walaupun sudah cukup lama disebut tugas profesi (Sagala, 2013: 8).

#### **B. Profesionalisme Guru**

Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Winarni, 2016). Guru harus memenuhi beberapa syarat khusus. Untuk mengajar, guru dibekali dengan berbagai ilmu kependidikan dan keguruan sebagai dasar, juga disertai dengan berbagai latihan keterampilan keguruan (praktek pengalaman lapangan) (Sadulloh, dkk, 2017 : 132).

Profesional artinya pemain bayaran; pekerjaan yang benar-benar dilakukan sesuai dengan keterampilan (Ramayulis, 2015 : 143). Secara sederhana bisa dimaknai pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus dipersiapkan untuk itu. Sementara profesionalisme berasal dari bahasa Inggris *professionalism* yang berarti sifat profesional (Ramayulis, 2015 : 144).

Guru profesional diartikan sebagai guru yang memiliki kompetensi dan komitmen. Guru yang memiliki kompetensi berarti guru yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang kemampuannya. Sedangkan guru yang memiliki komitmen artinya guru yang mempunyai kemauan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai guru. Dalam pandangan Al-Quran guru profesional adalah guru yang Al-Qowiyyun dan Al-Amin. Al-Qowiyyun artinya kompetensi. Sedangkan guru yang Al-Amin artinya guru yang dapat dipercaya, yang mempunyai komitmen terhadap profesinya (Sulhan, dalam Mukminin, 2018: 41-42).

Profesionalisme yaitu sikap profesional yang artinya melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Seorang yang profesional mempunyai kebermaknaan ahli (*expert*) dengan pengetahuan yang dimiliki dalam pekerjaannya. Tanggung jawab (*responsibility*) atas keputusannya baik

intelektual maupun sikap, dan memiliki rasa kesejawatan menjunjung tinggi etika profesi dalam suatu organisasi yang dinamis (Sagala, 2013: 1).

Profesionalisme dapat dipahami sebagai sebagai konsep yang mengacu kepada sikap seseorang atau sekelompok orang yang berhasil menjadikan diri atau kelompoknya, memiliki sistem budaya yang mampu memberikan pelayanan memuaskan bagi yang dilayani sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Oxford Dictionary menjelaskan profesional adalah orang yang melakukan sesuatu dengan memperoleh pembayaran, sedangkan yang lain tanpa pembayaran. Artinya profesionalisme adalah suatu terminologi yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Seseorang akan menjadi profesional bila ia memiliki pengetahuan dan keterampilan bekerja dalam bidangnya (Sagala, 2013: 3).

Jadi profesional yaitu pekerjaan yang benar-benar dilakukan sesuai dengan keterampilan. Profesional adalah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus dipersiapkan untuk itu (Ramayulis, 2015 : 143-144). Profesionalisme adalah suatu terminologi yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Seseorang disebut profesional bila memiliki pengetahuan dan keterampilan bekerja dalam bidangnya (Sagala, 2013: 3).

## **C. Profesionalisme Guru PAI**

### **1. Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan Agama Islam adalah sebuah mata pelajaran yang dilaksanakan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam secara keseluruhan terliput dalam lingkup al-Quran dan al-Hadits, keimanan, akhlak, fiqih/ibadah, dan sejarah islam (Mukminin, 2018 : 46).

Dirjen Dikdasmen memutuskan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur'an dan al-Hadist, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman, dibarengi tuntutan untuk menghormati pemeluk agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan (Ramayulis, 2015:116). Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran wajib di seluruh sekolah di Indonesia berperan :

a) Mempercepat Pencapaian Proses Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Istilah iman dan taqwa adalah istilah yang berhubungan erat dengan agama khususnya islam, maka untuk menumbuh kembangkan manusia yang beriman dan bertaqwa haruslah melalui pendekatan dan bimbingan agama, khususnya agama islam; baik melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran wajib maupun melalui lembaga pendidikan keagamaan islam (Ramayulis, 2015 : 86-88).

b) Memberikan Nilai Terhadap Mata Pelajaran Umum

Mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah adalah ilmu pengetahuan produk Barat yang bebas dari nilai (*values free*). Agar mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah/madrasah mempunyai nilai, maka Pendidikan Agama Islam dapat diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran tersebut apalagi dalam kurikulum sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama terletak pada urutan pertama. Nilai-nilai

yang terdapat dalam ajaran islam inilah yang diinternalisasikan dalam proses pembelajaran pada peserta didik (Ramayulis, 2015 : 88-89).

## **2. Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Bab VI Standar Pendidikan Nasional Pasal 28 ayat 1 dan 2 menyatakan: (1) pendidik harus memiliki kualifikasi dan kompetensi akademik sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional, dan (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dibuktikan dengan gelar sarjana atau diploma yang relevan dan sertifikat keahlian yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengembangan profesional guru dapat dilakukan melalui beberapa hal termasuk, Pendidikan dan pelatihan (*In-house training* (IHT), Program Magang, Kemitraan Sekolah, Pembelajaran jarak jauh, pelatihan berjenjang dan khusus, kursus singkat di universitas atau lembaga pendidikan lainnya, Pelatihan Internal oleh sekolah, pendidikan lanjutan) (Salamah & Mufidah, 2019).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah Pasal 13 menyatakan bahwa Guru Pendidikan Agama minimal memiliki

kualifikasi akademik Strata 1/Diploma IV, dari program studi pendidikan agama atau program studi agama dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan agama (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, 2010). Mengacu pada peraturan ini maka seorang guru Pendidikan Agama Islam adalah Sarjana Pendidikan Agama Islam dari Perguruan Tinggi.

### **3. Kualifikasi Akademik Guru PAI**

Guru harus memiliki kualifikasi akademik. Artinya profesi guru tidaklah mudah, memerlukan orang yang cakap pada bidangnya. Mengenai kualifikasi guru diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen berikut.

#### **Pasal 7**

- (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
  - b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  - c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
  - d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
  - e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;

- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

#### Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

#### Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005).

Seorang guru wajib untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya. Tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen pasal 20 poin b. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005).

#### **4. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam**

a) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran, yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum dan silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

c) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang diampunya, yang sekurang kurangnya meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata

pelajaran yang akan diampu; serta menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, dan secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

d) **Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial adalah kemampuan sebagai bagian dari masyarakat yang meliputi kemampuan untuk berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat secara santun; menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan (Siswanto, 2013: 42-46).

## **5. Indikator Profesionalisme Guru PAI SD**

Indikator profesionalisme guru PAI yang akan diteliti adalah:

1) **Memiliki Kualifikasi Akademik**

Guru SD/MI memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) PGSD/PGMI atau diploma empat (D4) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, diperoleh dari lembaga dan program studi terakreditasi.

2) Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan dengan Profesi sebagai Guru PAI SD

Guru mata pelajaran Pendidikan Agama mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Dibuktikan dengan dokumen surat tugas mengajar dan foto kopi ijazah (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2017 : 20)

3) Terampil Mempersiapkan Program Belajar Mengajar

Guru harus memperhatikan komponen-komponen penyusunan program belajar mengajar yaitu: a) mengetahui benar mengenai tujuan yang ingin dicapai dan merumuskan tujuan tersebut, b) mempersiapkan alat-alat evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dirumuskan bisa tercapai, c) menetapkan materi pelajaran yang akan disampaikan, d) merencanakan program kegiatan belajar dan mengajar, menyangkut metode mengajar yang tepat dan alat-alat peraga pengajaran yang memadai, e) Guru harus bisa melaksanakan program tersebut dengan baik dan lancar dalam waktu jam pelajaran yang tersedia, pelaksanaan ini umumnya berisi tahap-tahap pendahuluan inti pengajaran dan penutup (Siswanto, 2013 : 90).

4) Terampil dalam Penguasaan Bahan Pelajaran

Bahan pelajaran adalah isi dari mata pelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang

digunakan. Tanpa bahan pelajaran proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karenanya, guru harus menguasai bahan pelajaran sebelum mengajar (Siswanto, 2013 : 91).

5) Terampil dalam Pengelolaan Kelas

Tujuan pengelolaan kelas adalah untuk menciptakan kondisi dalam kelompok kelas yang berupa lingkungan kelas yang baik, yang memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuannya serta dapat mengantarkan anak didik dari tidak tahu menjadi tahu dari tidak mengerti menjadi mengerti (Siswanto, 2013 : 93).

6) Terampil dalam Penggunaan Metode Mengajar

Metode mengajar merupakan cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Oleh karena itu peranan metode mengajar adalah sebagai alat untuk menciptakan proses belajar dan mengajar (Siswanto, 2013 : 94).

7) Terampil dalam Penggunaan Media Mengajar

Media merupakan alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan seperti manusia, benda ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan guna mencapai tujuan pengajaran. Media dapat

mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata ataupun kalimat tertentu (Siswanto, 2013 : 98).

#### 8) Terampil Mengevaluasi Hasil Belajar

Melalui evaluasi, berhasil tidaknya kegiatan pembelajaran dapat diketahui. Hasil evaluasi dapat memberi masukan tentang pencapaian siswa terhadap target kompetensi yang ditetapkan dalam tujuan. Hasil evaluasi tersebut memberikan masukan kepada guru dan pengambil kebijakan lainnya tentang kemungkinan perlunya peninjauan kembali terhadap rumusan kompetensi/tujuan, materi, atau strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Evaluasi tidak hanya bertujuan mengungkap pencapaian tujuan pembelajaran, tapi juga mengungkap efektifitas kegiatan pembelajaran (Siswanto, 2013 : 100).

#### 9) Melakukan Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru yaitu sebagai berikut.

##### a. Mengikuti Pelatihan

Pelatihan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, yang mana dalam pelatihan ini kemampuan guru diasah agar lebih baik. Ermita dalam Nursalim (2017) menyatakan bahwa pelatihan yang perlu diikuti guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya adalah pelatihan yang berhubungan dengan pelaksanaan

tugas guru terutama dalam pelaksanaan pembelajaran. Setelah mengikuti pelatihan, guru diharapkan memiliki pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan baru tentang berbagai permasalahan pelaksanaan tugas guru, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran termasuk upaya penanggulangannya, dan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan evaluasi maupun penilaian hasil pembelajaran para siswa. Pelatihan ini juga tentang tata kelola sekolah, kurikulum, dan manajemen kelas.

b. Mengikuti KKG

Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan tempat untuk mempertemukan guru-guru dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya. Tujuan umum KKG adalah untuk meningkatkan kompetensi (kemampuan) profesional guru dalam melaksanakan tugas mengajar di sekolah. Depdikbud dalam Nursalim (2017) menyebutkan bahwa tujuan KKG yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga pendidikan yang tersedia, sehingga para guru dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

c. Membaca dan Menulis Jurnal atau Karya Ilmiah

Membaca atau menulis karya ilmiah yang berhubungan dengan profesi guru akan membuat guru memahami dan mengembangkan profesionalisme dirinya. Selain menambah

wawasan dan pengetahuan guru, membaca dan menulis juga dapat mengasah keterampilan guru dalam memberikan ide-ide dalam dunia pendidikan.

d. Berpartisipasi dalam Organisasi Profesional

Guru perlu mengikuti organisasi profesional, dengan mengikutinya maka kemampuan terkait profesi yang dimiliki akan terus dibina dan dikembangkan. Berpartisipasi dalam organisasi profesional akan meningkatkan profesionalisme seorang guru. Salah satu organisasi tersebut adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

e. Melakukan Penelitian seperti Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. PTK ialah suatu proses pengkajian masalah di dalam kelas dan selanjutnya guru akan mencoba memecahkan masalah tersebut dengan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi yang nyata. Penelitian ini akan memperbaiki serta meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran.

f. Membaca buku-buku tentang pendidikan

Guru perlu membaca buku-buku mengenai pendidikan, karena akan membuatnya memiliki wawasan yang luas. Wawasan yang luas akan membantu dalam proses penyampaian materi pembelajaran pada peserta didik.

g. Mengikuti Berita-Berita Aktual tentang Pendidikan

Guru perlu mengikuti informasi terkini tentang pendidikan, agar dapat mengikuti perkembangan pendidikan dan dapat membuat sebuah inovasi baru yang lebih baik sesuai tuntutan pendidikan (Nursalim, 2017: 253-256).